



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DENGAN
PT. BALI RANADHA TELEVISI
DAN
UNIVERSITAS WARMADEWA BALI**

**NOMOR : 21/KB/M.KUKM/III/2018
NOMOR : 001/KB/BALI-TV/III/2018
NOMOR : 589/Unwar/PD-15/III/2018**

**TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KALANGAN
MAHASISWA DAN SARJANA**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (06-03-2018), bertempat di Denpasar Bali, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. A.A.G.N. Puspayoga : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di Jl.H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan - Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. A.B.G. Satria Naradha : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bali Ranadha Televisi, selaku Pimpinan Kelompok Media Bali Pos, beralamat di Jl. Kebo Iwa 63A PO BOX 3788, Denpasar – Bali 80116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

3. Prof. dr. I Dewa Putu Widjana,
DAP&E., Sp.ParK

Rektor Universitas Warmadewa Denpasar
Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas Warmadewa, beralamat
di Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak
Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK
KETIGA**

PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan di Denpasar dan sekitarnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan dari kalangan mahasiswa dan sarjana di lingkungan Universitas/Perguruan Tinggi, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya;
2. Memberikan layanan informasi dan konsultasi pengembangan kewirausahaan melalui penyediaan:
 - a. layanan pembiayaan;
 - b. layanan peluang usaha;
 - c. layanan pengembangan usaha;
 - d. layanan pemasaran;
 - e. layanan pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi;
3. Menyebarkan semangat dan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat melalui media massa secara berkesinambungan dan menyeluruh.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan:

1. Mengembangkan model kewirausahaan untuk menjadi wirausaha mandiri.
2. Merancang sistem pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.
3. Memberikan layanan konsultasi bagi mahasiswa dan sarjana yang akan berwirausaha.
4. Fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha bagi calon wirausaha sarjana.
5. Sosialisasi semangat berwirausaha melalui media massa.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan tugas:
 - a. memberikan dukungan bagi penumbuhan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di kalangan mahasiswa dan sarjana di lingkungan Universitas/ Perguruan Tinggi;
 - b. memfasilitasi pelatihan, pendampingan dan magang di bidang kewirausahaan;
 - c. memfasilitasi akses pendanaan, sarana dan prasarana usaha, informasi usaha, kemitraaan, pemasaran dan kesempatan berusaha.

- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan tugas:
 - a. membuat program publikasi tentang kewirausahaan melalui media massa elektronik;
 - b. menyiarkan program kewirausahaan secara *live/langsung* maupun tidak langsung.

- (3) **PIHAK KETIGA** melakukan tugas:
 - a. melaksanakan identifikasi potensi mahasiswa dan sarjana di lingkungan Universitas Warmadewa Denpasar;
 - b. menyiapkan modul/meteri dan tenaga pelatih/instruktur;
 - c. melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengembangan usahanya serta kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan memberikan motivasi dalam penumbuhan wirausaha.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran para pihak.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

Para pihak secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama dalam pengembangan kewirausahaan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman Bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan para pihak.

2. Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

1. Kesepahaman Bersama ini dibuat oleh para pihak tanpa ada tekanan dari siapapun, dan apabila dalam Kesepahaman ini terdapat hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh para pihak dalam Kesepahaman tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.
2. Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

PIHAK PERTAMA **PIHAK KEDUA** **PIHAK KETIGA**

 

AAGN. Puspayoga **ABG. Satria Naradha** **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park**

